


Pemanfaatan Warisan Cagar Budaya Masjid Asasi Berbasis Partisipasi Masyarakat di Kelurahan Sigando

Aulia Rahmatika¹, Melati Pravita Sari²

¹Institut Seni Indonesia Padangpanjang

²Aka Bodi Theatre Medan

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
<p>Article history:</p> <p>Diterima 10 Januari 2024 Direvisi 12 April 2024 Diunggah 9 Mei 2024</p> <hr/> <p>Keywords:</p> <p>Masyarakat Partisipasi Masjid Asasi Cagar Budaya</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana partisipasi masyarakat dalam upaya pemanfaatan cagar budaya Masjid Asasi Sigando dan juga bagaimana masyarakat sekitar memaknai objek yang berpotensi sebagai cagar budaya. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif yaitu peneliti ini langsung turun kelapangan untuk mengumpulkan data dan teknik dalam pengumpulan data ini melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Teknik analisis data melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah memiliki kesadaran dalam pemanfaatan dan pelestarian cagar budaya Masjid Asasi yang dibuktikan dengan adanya komunitas-komunitas yang berfungsi untuk mengurus cagar budaya secara operasional. Berdasarkan data peneliti menyimpulkan bahwa seluruh unsur yang terkait dalam pemanfaatan dan pelestarian cagar budaya ikut serta dalam perwujudan pelestarian tersebut.</p> <p style="text-align: right;"><i>This is an open access article under the CC BY-SA license.</i></p> 

Corresponding Author:

Aulia Rahmatika

Program Studi Humanitas Pascasarjana Institut Seni Indonesia Padangpanjang

Jalan Bahder Johan, Guguk Malintang, Kota. Padang Panjang

Email: auliarahmatika73@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan kebudayaan melalui proses penetapan. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan “cagar” sebagai daerah perlindungan untuk melarikan tumbuh-tumbuhan, binatang dan sebagainya. Pencagaran adalah perlindungan terhadap tumbuhan, binatang dan sebagainya yang diperkirakan akan punah. Sehingga segala makhluk hidup baik manusia, hewan dan tumbuhan yang hampir punah perlu diberi pencagaran, begitu pula dengan budaya.

Bila dirujuk pengertian yang lazim digunakan terkait dengan budaya dapat dipahami bila budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yakni "buddhaya," yang merupakan bentuk jamak dari "buddhi" (budi atau akal). Ini merujuk pada segala hal yang terkait dengan pemikiran dan akal manusia. Dari perspektif sosialnya, budaya terbentuk oleh pola pikir bersama yang mengatur cara individu merespons lingkungannya (Jerald G dan Robert dalam Syakhrani, 2023: 783). Sehingga dapatlah ditarik bahwasanya cagar budaya merupakan sebuah kawasan perlindungan yang dibuat dengan tujuan melestarikan hasil olah pikir dan akal manusia yang terdapat di dalamnya.

Paradigma pengelolaan Cagar Budaya diarahkan pada pelibatan masyarakat secara aktif dalam setiap upaya pengelolaannya. Hal ini sejalan dengan tujuan pengelolaan Cagar Budaya yaitu kebermanfaatannya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, dapat dipahami bahwa setiap upaya pengelolaan Cagar Budaya harus berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, karena merekalah pemilik syah Cagar Budaya. Dengan demikian, jika pengelolaan Cagar Budaya tidak memberikan manfaat pada masyarakat maka pengelolaan yang dilakukan dianggap tidak berhasil.

Pelestarian dalam konteks Cagar Budaya, dapat dimaknai sebagai upaya pengelolaan sumber daya budaya yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya. Dalam kata lain, hakekat dari pelestarian Cagar Budaya adalah suatu kegiatan berkesinambungan (*sustainable activity*) yang dilakukan secara terus menerus dengan perencanaan yang matang dan sistematis, sehingga kebermanfaatannya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat yang merupakan pemilik syah Cagar Budaya. Hal lain yang perlu dipahami adalah, bahwa pelestarian Cagar Budaya tidak hanya terkait dengan objek dari Cagar Budayanya saja, tetapi juga meliputi aspek aspek lain baik yang terkait langsung maupun tidak langsung.

Hal ini berdasarkan pada kenyataan Cagar Budaya itu tidaklah berdiri sendiri. Secara arkeologis, jelas terlihat bahwa setiap Cagar Budaya terikat dengan konteksnya baik, lingkungan maupun budaya secara umum. Oleh karena itu, pelestarian Cagar Budaya harus mencakup pelestarian konteks Cagar Budaya itu sendiri termasuk lingkungan.

Partisipasi masyarakat dalam pelestarian kawasan cagar budaya adalah keterlibatan masyarakat atau komunitas setempat secara sukarela dalam proses pembuatan keputusan, menentukan kebutuhan, menentukan tujuan dan prioritas, mengimplementasikan program, menikmati keuntungan dari program tersebut, dan dalam mengevaluasi program. Keterlibatan tersebut disertai tanggung jawab terhadap kepentingan kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Bentuk partisipasi masyarakat menurut ada dua macam, yaitu partisipasi langsung dan partisipasi tidak langsung. Partisipasi langsung berupa sumbangan tenaga. Aspek yang mempengaruhi partisipasi masyarakat adalah usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, tingkat penghasilan, dan lama tinggal seseorang di suatu kawasan.

Di Padang Panjang sendiri, upaya pengelolaan dan pelestarian cagar budaya dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 11 tahun 2019 yang berisikan tentang melestarikan dan mengelola cagar budaya di daerah sehingga dapat berpengaruh terhadap cagar budaya yang memiliki peran penting bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat dengan melakukan upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya secara dinamis dan terpadu dalam peraturan daerah.

Kota Padang Panjang terdapat sebuah desa / kampung yang dikiatkan menjadi salah satu kampung wisata yaitu kampung Sigando. Kampung ini hadir menawarkan sebuah wisata religi dan budaya. Kampung ini terdapat sebuah mesjid Asasi Sigando yang mana mesjid ini adalah mesjid tertua ke 2 di Minang kabau. Dulunya bernama Surau Gadang berdiri pada tahun 1685. Mesjid Asasi berada di jurai Sigando nagari gunung Padang Panjang, masjid ini di bangun oleh 4 nagari yang ada di jurai sigando. Kawasan kelurahan Sigando dengan potensi cagar budayanya tersebut menjadikan kelurahan Sigando ditetapkan sebagai desa religi pada tahun 2018. Selain tempat sholat mesjid Asasi berfungsi sebagai surau dan untuk berbagai acara tradisi adat nagari gunung mesjid ini memiliki ciri khas bangunan menyerupai rumah adat Minang kabau dan pada dinding-dinding mesjid ini terdapat ukiran-ukiran motif batik khas Minang Kabau. Dengan adanya cagar budaya tersebut diharapkan meningkatnya jumlah pengunjung yang mengunjungi Kota Padang Panjang yang mana itu salah satu bentuk program pengembangan kota.

Dengan adanya keberadaan cagar budaya religi tersebut tentu terbentuknya hubungan antara cagar budaya dan masyarakat yang tinggal di kawasan cagar budaya tersebut. Masyarakat yang tinggal di sekitar cagar budaya akan senantiasa menggunakan cagar budaya mereka dengan sebaik mungkin baik itu untuk kebutuhan sosial, ekonomi dan religi yang mana itu merupakan salah satu hubungan timbal balik yang terbentuk secara alami. Pemanfaatan dan pengelolaan tersebut harus diimbangi dengan adanya partisipasi bersama antara masyarakat dan pemerintah. Partisipasi masyarakat akan sangat berpengaruh dalam proses pengembangan cagar budaya karena masyarakat sebagai tuan rumah sekaligus pengelola tempat tersebut. Maka peneliti tertarik untuk mengungkapkan bagaimana partisipasi masyarakat terhadap pelestarian cagar budaya masjid asasi sigando dan bagaimana masyarakat sekitar memaknai cagar budaya tersebut sebagai kepunyaan mereka.

Pemanfaatan cagar budaya oleh masyarakat menunjukkan bahwa adanya partisipasi dari masyarakat sekitar kawasan cagar budaya untuk menjaga kelestarian dari cagar budaya tersebut. Oleh karena itu penelitian ini diharapkan merumuskan bagaimana partisipasi masyarakat sekitar Cagar budaya memanfaatkan cagar budaya mereka agar tetap lestari dan terjaga eksistensinya dan juga bagaimana masyarakat memaknai cagar budaya tersebut sebagai kepunyaan mereka.

Penelitian ini menggunakan teori partisipasi menurut (Uphoff, 2011) yang terdiri atas: (1) partisipasi dalam pengambilan keputusan yaitu partisipasi ketika masyarakat dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Karena dalam proses penyelenggaraan ataupun tahap penentuan kebijaksanaan partisipasi ini sangatlah penting

karena dalam pengambilan keputusan ini menyangkut nasib dari mereka secara keseluruhan yang menyangkut kepentingan bersama.

Partisipasi ini merupakan keterlibatan masyarakat dalam memperoleh manfaat yang dihasilkan dari program kegiatan serta tidak lepas dari kualitas maupun kuantitas dari hasil pelaksanaan program yang bisa dicapai. Dari segi kualitas, keberhasilan suatu program akan ditandai dengan adanya peningkatan output, sedangkan dari segi kualitas dapat dilihat seberapa besar persentase keberhasilan program yang dilaksanakan, apakah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Partisipasi evaluasi adalah partisipasi yang dilakukan untuk meninjau kembali dan melihat keberlangsungan suatu program maupun kegiatan, serta meninjau cara untuk memperoleh tindakan dan saran yang harus dilakukan atas pelaksanaan dari program maupun kegiatan secara keseluruhan.

Pengelolaan cagar budaya didasarkan pada paradigma yang menekankan keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaannya. Hal ini sejalan dengan tujuan utama pengelolaan cagar budaya, yaitu memberikan manfaat yang nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan cagar budaya yang berhasil diukur dari dampak positifnya terhadap kesejahteraan masyarakat, mengingat masyarakatlah yang menjadi pemilik sejati dari cagar budaya.

Pelestarian cagar budaya merupakan upaya untuk mengelola sumber daya budaya dengan bijaksana, memastikan kelangsungan pemanfaatannya, serta menjaga dan meningkatkan kualitas serta keanekaragaman nilai budayanya. Pelestarian cagar budaya tidak hanya berkaitan dengan objek fisiknya saja, melainkan juga meliputi aspek lingkungan dan budaya secara keseluruhan. Partisipasi masyarakat dalam pelestarian cagar budaya menjadi kunci utama dalam menjaga eksistensi dan keberlanjutan cagar budaya tersebut. Masyarakat yang tinggal di sekitar cagar budaya memiliki peran penting dalam pengelolaan dan pemanfaatannya. Keterlibatan masyarakat bukan hanya dalam pengambilan keputusan, tetapi juga dalam implementasi program, evaluasi, dan memastikan pemanfaatan cagar budaya secara berkelanjutan.

Hasil kajian ini akan menjadi nilai penting untuk menentukan apakah partisipasi masyarakat diperlukan pada suatu cagar budaya yang harus dilestarikan dan bagaimana bentuk-bentuk partisipasinya. Mengacu pada aspek pemanfaatan Cagar Budaya, tujuan pelestarian dapat diarahkan untuk mencapai nilai manfaat (*use value*), nilai pilihan (*optional value*), dan nilai keberadaan (*existence value*). Dalam hal ini, nilai manfaat lebih ditujukan untuk pemanfaatan Cagar Budaya pada saat ini, baik untuk ilmu pengetahuan, sejarah, agama, jati diri, kebudayaan, maupun ekonomi melalui pariwisata yang keuntungannya (*benefit*) dapat dirasakan oleh generasi saat ini. Hal yang perlu dipahami dengan baik adalah, bahwa manfaat ekonomi ini bukanlah menjadi tujuan utama dalam pemanfaatan Cagar Budaya sebagai objek wisata, tetapi merupakan dampak positif dari keberhasilan pemanfaatan Cagar Budaya dalam pariwisata.

Dengan demikian, penelitian tentang partisipasi masyarakat dalam pelestarian cagar budaya, seperti yang akan diuraikan dalam artikel ini, menjadi sangat relevan. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diungkapkan bagaimana partisipasi masyarakat memengaruhi keberlangsungan cagar budaya dan bagaimana masyarakat memaknai cagar budaya sebagai bagian integral dari warisan budaya mereka.

2. METODE

Pada dasarnya penelitian ini merupakan penelitian kualitatif karena bertujuan mengungkap kondisi yang terjadi di tengah masyarakat secara langsung (Yusuf, 2016). Penelitian ini dijalankan dengan pendekatan partisipatif tujuannya untuk mendapatkan gambaran atas kebutuhan program pelestarian dan pemanfaatan yang dilakukan oleh masyarakat secara riil. Tahapan pengumpulan data dijalankan dengan cara: (a) Observasi Lapangan. Dalam hal ini, tim melakukan pengamatan berkenaan kondisi potensi dan sumber daya kawasan. Lokasi amatan difokuskan situs cagar budaya Masjid Asasi Kelurahan Sigando. Pada saat melakukan observasi, tim dipandu Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Kelurahan Sigando. Selama melakukan proses pengamatan tim juga mendapatkan penjelasan terkait dengan kondisi situs yang ada di wilayah Sigando ini. (b) Wawancara Mendalam. Guna lebih memperdalam temuan saat observasi, satu cara lagi dipergunakan untuk menggali data adalah wawancara. Wawancara mendalam dilakukan dengan Ketua Pokdarwis Kelurahan Sigando beserta jajarannya. Selain aspek seni dan budaya, data lainnya yang diperoleh terkait dengan cikal bakal pengembangan kawasan ini menjadi desa wisata sekaligus desa budaya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kelurahan sigando mempunyai luas wilayah lebih kurang 1,4-kilometer persegi. Luas tersebut 10,57 persen dari luas wilayah Kecamatan Padang Panjang Timur dan 6,09 persen dari luas wilayah Kota Padang Panjang. Jarak dari kantor kelurahan ke kantor kecamatan adalah 3,4 kilometer, ke balai kota 5,9-kilometer dan ke ibukota provinsi 77,9 kilometer. Secara geografis Kelurahan Sigando pada ketinggian terletak 700m di atas permukaan laut, beriklim sejuk dengan temperature rata-rata 21,9 C. secara geografis Kelurahan Sigando

berbatasan dengan: Sebelah Barat dengan Kelurahan Ganting; Sebelah Timur dengan Kabupaten Tanah Datar ; Sebelah Utara dengan Kecamatan Batipuh ; Sebelah Selatan dengan Kelurahan Ekor Lubuk.

Untuk mempercepat informasi pemerintah sampai kepada masyarakat, maka kelurahan sigando dibagi dalam 10 (sepuluh) wilayah rukun tetangga. Rukun tetangga ini berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah kelurahan kepada masyarakatnya. Jumlah penduduk saat ini adalah 1.989 jiwa yang terdiri dari: laki-laki 1.005 jiwa dan Perempuan 984 jiwa dengan jumlah 40 kepala keluarga (KK).

Partisipasi Masyarakat Cagar Budaya Masjid Asasi

Masyarakat Sigando berasumsi bahwa Cagar Budaya sebagai simpanan untuk generasi mendatang, sehingga Cagar Budaya dilestarikan demi generasi mendatang. Karena itu, pilihan pemanfaatannya diserahkan kepada generasi mendatang dan generasi ini bertugas menjaga stabilitasnya agar Cagar Budaya tidak akan mengalami perubahan sama sekali. Sedangkan nilai keberadaan lebih mengutamakan pelestarian yang bertujuan untuk memastikan bahwa karya budaya akan dapat bertahan (*survive*) atau tetap ada (*exist*), walau pun tidak merasakan manfaatnya.

Sebelumnya peneliti sudah melakukan wawancara dengan ibu Vera (54) yang merupakan salah satu anggota PKK sekaligus anggota POKDARWIS kelurahan Sigando yang mengatakan bahwa:

“Masjid asasi ko salah satu daya tarik bagi urang lua untuak bakunjuang ka sigando ko, selain untuak tampek ibadah dek kami tapi sekaligus mambuek kelurahan sigando lebih dikenal, makonyo kami sebagai anggota pokdarwis bekerja sama jo pemerintah melakukan pengembangan dan pengelolaan masjid ko agar taruih bisa dipagunoan jo bermanfaat untuak urang banyak. Kami sebagai Pokdarwis maajak anak-anak kauman jo pemuda pemudi setempat untuak ikuik dalam mampagunuoan cagar budaya ko, karna masjid asasi merupakan salah satu warisan untuak generasi-generasi salnjuiknyo.”

Artinya:

“Masjid asasi merupakan salah satu daya tarik bagi orang luar untuk berkunjung ke kelurahan Sigando, selain untuk ibadah bagi kami tapi sekaligus membuat kelurahan Sigando lebih dikenal, makanya kami sebagai anggota Pokdarwis bekerja sama dengan Pemerintah melakukan pengembangan dan pengelolaan masjid ini agar bisa selalu dipergunakan dan bermanfaat bagi orang banyak. Kami selaku Pokdarwis juga mengajak anak-anak kauman dan pemuda pemudi setempat untuk ikut dalam mampergunaan cagar budaya ini karna masjid asasi merupakan salah satu warisan untuk generasi-generasi selanjutnya.

Berdasarkan wawancara di atas, kita bisa mengetahui bahwa adanya partisipasi masyarakat dan pemerintah dalam upaya pemanfaatan cagar budaya masjid asasi. Menurut I Made Darma Oka (2021) memaparkan bahwa upaya pelestarian dapat dilaksanakan dalam tiga kegiatan utama yaitu perlindungan, pemanfaatan, dan pengembangan. Perlindungan dimaksudkan untuk mencegah agar Cagar Budaya tidak mengalami kerusakan dan kehancuran, sehingga kita akan kehilangan selamanya. Pengembangan dapat diartikan sebagai upaya untuk menjaga kualitas penampilan Cagar Budaya agar dapat difungsikan terus seperti fungsi semula atau untuk fungsi lain yang sesuai dengan ketentuan undang-undang. Pemanfaatan, memberikan kegunaan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik untuk pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, ekonomi, maupun kebudayaan di masa kini dan mendatang.

Dalam konteks ini, Masyarakat sekitar cagar budaya Masjid Asasi terutama para santri pesantren Thawalib sudah melakukan upaya pemanfaatan cagar budaya tersebut. Mereka melakukan serangkaian kegiatan yang utamanya dalam hal keagamaan untuk meramaikan masjid tersebut dengan cara menggunakan mesjid secara terus menerus untuk hal yang bermanfaat seperti sholat lima waktu, tabligh akbar, pengajian rutin dan juga gotong royong setelah mesjid tersebut digunakan. Berikut contoh dokumentasi kegiatan nya.



Gambar 1 & 2. Pelaksanaan Tabligh Akbar oleh Pesantren yang dihadiri Walikota (Doc. Diskominfo Padang Panjang)

Gambar di atas menunjukkan beberapa kegiatan anak-anak pesantren Kauman dalam melakukan pemanfaatan Masjid Asasi sebagai tempat ibadah juga sebagai cagar budaya. Selain itu, partisipasi masyarakat dan pemerintah dapat dilihat dalam kegiatan sebagai berikut:



Gambar 3 & 4. Festival Asasi (Doc. Website Kota Padang Panjang)

Gambar di atas menunjukkan beberapa kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah Padang Panjang. Masjid asasi yang tidak hanya sebagai tempat ibadah namun juga cagar budaya sangat potensial untuk dijadikan lokasi mengadakan sebuah festival. Itulah yang dilihat oleh pemerintah Padang panjang dengan mengadakan festival asasi maka pemerintah juga ikut serta dalam berpartisipasi dalam pemanfaatan cagar budaya yang juga melibatkan masyarakat dalam kepanitiannya.

Berdasarkan data yang telah diperoleh oleh peneliti, maka akan dianalisis berdasarkan indikator keberhasilan partisipasi masyarakat dalam pelestarian cagar budaya yaitu dilihat dari bentuk partisipasi masyarakat yang dikemukakan oleh Uphoff, (2011) yang menyatakan bahwa terdapat empat tahapan dalam partisipasi masyarakat yakni: partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam pengambilan manfaat, serta partisipasi dalam evaluasi.

Mengacu dari teori yang dikemukakan oleh Uphoff, unsur pertama, dalam partisipasi pengambilan keputusan terkait pengelolaan cagar budaya, pemerintah Kota Padang Panjang memberikan kepercayaan penuh kepada masyarakat sekitar cagar budaya masjid asasi sigando dalam hal apapun seperti pengelolaan sarana dan prasarana dll. Unsur kedua, partisipasi dalam pelaksanaan pelestarian cagar budaya Masjid Asasi dibuktikan dengan adanya keikutsertaan masyarakat dalam kepanitian acara/festival yang diadakan baik itu dari pemerintah maupun dari sanggar-sanggar tertentu. Tidak hanya itu masyarakat sekitar juga mau menyumbang untuk operasional masjid contohnya seperti menyewa marbot untuk menjaga dan membersihkan masjid. Partisipasi dalam pengambilan manfaat berupa masyarakat mendapatkan manfaat dari dijadikannya Masjid Asasi menjadi cagar budaya. Masyarakat bisa mempergunakan itu untuk kebutuhan sosial seperti pengadaan gotong royong, untuk kebutuhan agama seperti pengadaan tabligh akbar, pengajian dan kegiatan pesantren, untuk kegiatan ekonomi seperti ketika pengadaan festival masyarakat bisa berjualan makanan dan merchandise dll. Namun dari empat unsur yang dikemukakan oleh Uphoff hanya tiga yang terdapat dalam partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan dan pelestarian di cagar budaya masjid asasi. Data yang didapat oleh peneliti belum menemukan adanya partisipasi dalam evaluasi baik dari masyarakat maupun dari pemerintah.

4. KESIMPULAN

Kesimpulan dari artikel ini adalah bahwa cagar budaya, dalam hal ini khususnya Masjid Asasi Sigando, merupakan warisan berharga yang memerlukan pelestarian dan pemanfaatan yang bijaksana. Partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pelestarian dan pengembangan cagar budaya tersebut sangatlah penting. Dalam konteks pengelolaan cagar budaya, partisipasi masyarakat tidak hanya terbatas pada pengambilan keputusan, tetapi juga meliputi pelaksanaan, pengambilan manfaat, dan evaluasi. Adanya kerjasama antara masyarakat, pemerintah, dan pihak terkait lainnya menjadi kunci keberhasilan dalam menjaga eksistensi dan nilai cagar budaya. Pemanfaatan cagar budaya, seperti yang terjadi pada Masjid Asasi Sigando, dapat membawa manfaat yang beragam bagi masyarakat, baik dari segi sosial, keagamaan, ekonomi, maupun budaya. Namun, perlu diingat bahwa pemanfaatan tersebut harus sejalan dengan prinsip pelestarian untuk memastikan keberlangsungan dan kelestarian cagar budaya tersebut bagi generasi mendatang. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam pelestarian dan pemanfaatan cagar budaya tidak hanya merupakan tanggung jawab, tetapi

juga sebuah keharusan untuk memastikan warisan budaya tersebut tetap lestari dan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

REFERENSI

- Amiruddin, Akbar Fisu. (2019). *Place Memory Masyarakat pada Bangunan Cagar Budaya di Kota Palopo*. Jurnal RUAS Volume 17 No. 2 Desember 2019 ISSN 1693-3702 E-ISSN 2477-6033.
- Fitri, Nadiyah. (2022). *Partisipasi masyarakat dalam pelestarian cagar budaya Omah Londo di Kabupaten Sragen 2017-2022*. Seminar Nasional Sosial Sains, Pendidikan, Humaniora (SENASSDRA) Volume 1, 223 – 231, 2022.
- Melinda, Nur Harahap. (2023). *Konstruksi Realitas Masyarakat Kota Bengkulu Terhadap Keberadaan Cagar Budaya Rumah Pengasingan Bung Karno*. Jurnal Kaganga, Vol. 7 No. 2, Oktober 2023.
- Taniardi, Novita Putri. (2012). *Makna Situs Cagar Budaya Sokoliman Bagi Masyarakat*. Jurnal Papua TH. IV NO. 1 / Juni 2012.
- Rifqy, Ilham Darwis. (2021), *Analisis Dampak Kegiatan Pariwisata Di Masjid Asasi Terhadap Aspek Sosial Dan Ekonomi Masyarakat Desa Sigando Sumatra Barat*. Skripsi Sekolah Tinggi Pariwisata Ampta Yogyakarta.
- Paharizal. (2021). *Interrelasi Masyarakat Lokal Dengan Cagar Budaya*. Jurnal/POPULIKA/ Vol. 9 No. 1 Tahun 2021.
- Syakhroni, A. W., & Kamil, M. L. (2022). *Budaya dan kebudayaan: Tinjauan dari berbagai pakar, wujud-wujud kebudayaan, 7 unsur kebudayaan yang bersifat universal*. *Cross-border*, 5(1), 782-791.
- Volare, Amanda Wirastari. (2012). *Pelestarian Kawasan Cagar Budaya Berbasis Partisipasi Masyarakat (Studi Kasus: Kawasan Cagar Budaya Bubutan, Surabaya)*. Jurnal Teknik ITS Vol. 1, No. 1, (Sept. 2012) ISSN: 2301-9271.
- Yusuf, A. Muri. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.